KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI
Jalan. M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110
Tel. 021-23528560, 021-3858191, 021-3858171 Ext. 35900, 35160 Fax. 021-23538570
www.kemendag.go.id

NOTA DINAS

NOMOR EP. 0001 / 462/DAGLU.2/ND/07/2026

Yth : Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Dari : Plh. Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
Hal : Penyampaian Hasil Rapat Perubahan Kedua Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 24/M-DAG/PER/5/2015 tentang Ketentuan Ekspor Pisang dan Nanas ke Jepang dalam rangka IJ-EPA (*Indonesia Japan – Economic Partnership Agreement*).
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Tanggal : 16 Juli 2026

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rapat Pembahasan Perubahan Permendag Nomor 24/M-DAG/PER/5/2015 tentang Ketentuan Ekspor Pisang dan Nanas ke Jepang dalam Rangka IJ-EPA pada Kamis, 16 Juli 2026 berikut kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rapat dibuka oleh Plh. Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan dan dihadiri oleh perwakilan dari Biro Hukum; Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan; Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri; Direktorat Perundingan Bilateral; dan Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor.
2. Pokok-pokok perubahan Permendag yang dibahas dalam rapat adalah sebagai berikut:

Ketentuan	Semula	Menjadi
Jumlah Kuota Nasional		
• Pisang segar (Pos Tarif/HS ex. 0803.10 dan ex. 0803.90)	1.000 Metrik Ton/tahun	4.000 Metrik Ton/tahun
• Nanas segar (Pos Tarif/HS ex. 0804.30)	300 Metrik Ton/tahun	800 Metrik Ton/tahun
Persyaratan Pengajuan Kuota Ekspor	a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan d. Kontrak ekspor pisang dan/atau nanas ke Jepang.	a. Nomor Induk Berusaha (NIB); b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan c. Kontrak ekspor pisang dan/atau nanas ke Jepang.

3. Rencana implementasi Perubahan Kedua Permendag nomor 24 tahun 2008 diupayakan untuk diterbitkan pada bulan Agustus 2026 dan diimplementasikan pada bulan Oktober 2026 (tahap kedua berdasarkan ketentuan pada protokol perubahan IJ-EPA).
4. Selanjutnya sebagai tindak lanjut, kami segera akan melaksanakan rapat koordinasi bersama Kementerian/Lembaga terkait dan dengar pendapat publik pada tanggal 20 Juli 2026.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut, bersama ini terlampir kami sampaikan Rancangan Permendag (R–Permendag) hasil pembahasan rapat.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan arahan Bapak Dirjen lebih lanjut kami ucapkan terima kasih.

Plh. Direktur Ekspor
Produk Pertanian dan Kehutanan

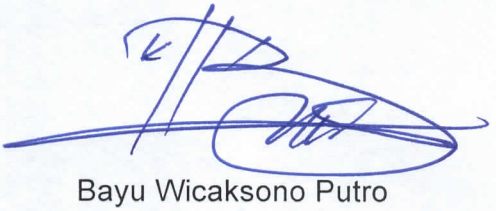

Bayu Wicaksono Putro

Tembusan:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
2. Kepala Biro Hukum;
3. Kepala Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan;
4. Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor; dan
5. Direktur Perundingan Bilateral.